

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN Ranuyoso
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Ranuyoso atau merupakan laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Kecamatan Ranuyoso. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Lumajang, 02 Januari 2023
CAMAT RANUYOSO



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP.
NIP. 19720202 199803 1 010



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	I-2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	I-17
1.3. Permasalahan Utama (Strategic issued)	I-19
1.4. Sistematika	I-23
II. PERENCANAAN STRATEGIS	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-2
2.1.1 Visi	II-3
2.1.2 Misi	II-3
2.1.3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran	II-3
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-5
2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	II-5
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	III-3
3.3. Realisasi Keuangan	III-9
IV. P E N U T U P	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja tahun 2022	
Lampiran 2 Formulir Rencana Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 3 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2022	
Lampiran 4 SKM Kec Ranuyoso Tahun 2022	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;



4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; Dan
9. Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Di wilayah Kabupaten Lumajang, Camat memiliki tugas tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan, dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan perundang-undangan. Namun demikian kewenangan yang dilimpahkan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan masih sebagian urusan yang disertai dengan Keputusan Bupati yaitu urusan perijinan dalam hal ini pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tidak bertingkat. Selain itu Camat melaksanakan tugas/urusan koordinasi terhadap aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, Dan kewenangan / tugas lain yang dilimpahkan.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki



kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang



memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Kecamatan merupakan miniatur Kabupaten sehingga tugas-tugas sosial kemasyarakatan yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan dapat masukkan dalam pos anggaran Kecamatan sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Pada tahun 2022, hanya desa Wonoayu saja yang belum lengkap perangkat desanya, sehingga pelaksanaan pemerintahan desa kurang efektif
5. Penyusunan Dokumen RKPDDes pada bulan Januari – Maret 2022 namun masih ada desa yang belum mengumpulkan tepat waktu, yaitu Desa Alun-alun.



BAB I PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Kecamatan Ranuyoso adalah sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (dalam hal ini Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023), dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Renja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	98,42 Km ²
2	Terdiri dari	11 Desa
3	Banyaknya penduduk	48.463 jiwa
4	Kepadatan penduduk	511 Jiwa/km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	13.913 KK
6	Ketinggian	248-342 mdpl
7	Batas – batas : • Sebelah Utara • Sebelah Timur • Sebelah Selatan • Sebelah Barat	Kab. Probolinggo Kec. Randuagung Kec. Klakah Kab. Gucialit dan Kab Probolinggo

Sumber: Kecamatan Ranuyoso dalam Angka tahun 2021

2. Topografi

Kecamatan Ranuyoso terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Ranuyoso;
2. Desa Ranubedali;
3. Desa Meninjo;
4. Desa Tegalbangsri;
5. Desa Penawungan;
6. Desa Jenggong;
7. Desa Wates Wetan;
8. Desa Wates Kulon;
9. Desa Sumberpetung;
10. Desa Alun-Alun;
11. Desa Wonoayu.



3. Demografi

NO	DESA	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Jenggrong	19.30	6.444	1.814
2	Meninjo	5.44	2.276	622
3	Tegalbangsri	2.74	2.317	628
4	Sumberpetung	8.46	4.037	1.199
5	Alun-Alun	11.35	3.438	1.106
6	Ranubedali	13.51	6.598	1.959
7	Ranuyoso	8.07	6.574	1.900
8	Wonoayu	5.99	3.788	940
9	Penawungan	10.51	3.746	1.103
10	Wates Kulon	6.97	4.482	1.280
11	Wates Wetan	6.08	4.941	1.458
Jumlah		98.42	48.463	14.009

Sumber: Kecamatan Ranuyoso dalam Angka tahun 2021

4. Kelembagaan/Struktur Organisasi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan



peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/ walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/ penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

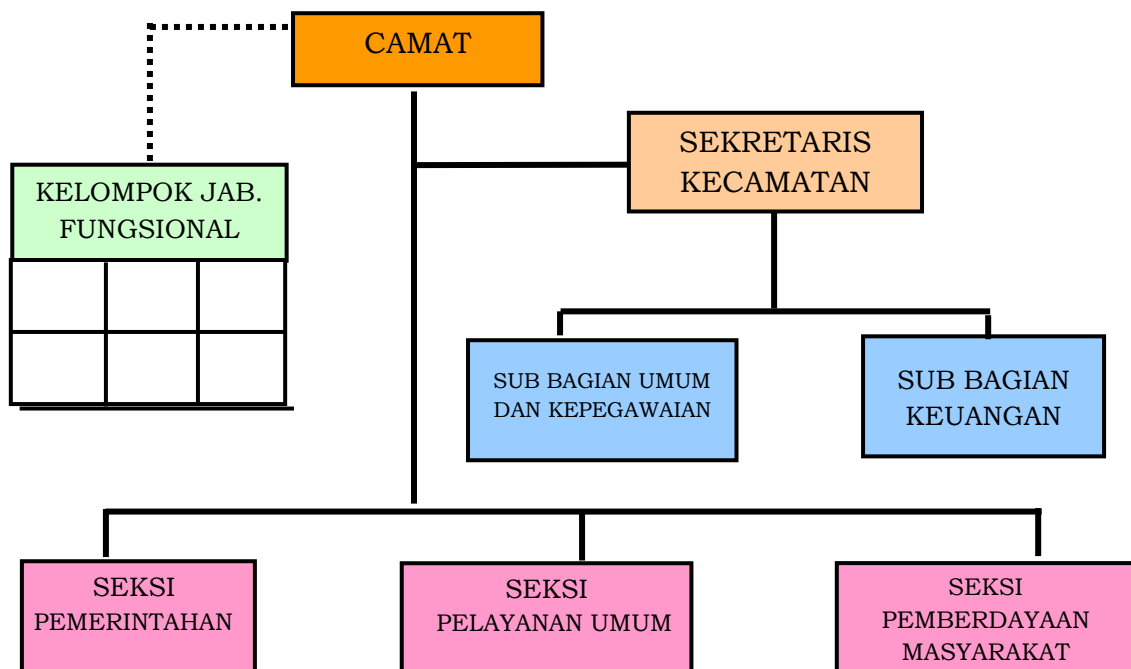
Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019



Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan terdiri dari :

1. CAMAT;
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :



Dari bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dijabarkan dalam uraian berikut ini:



1. Camat

Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan



2. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan



Kecamatan;

- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan



masyarakat;

- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



6. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di



Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan



p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Sumber Daya Kantor Kecamatan Ranuyoso

5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Ranuyoso, yang terdiri dari PNS dan tenaga upah bulanan yang berdasarkan pada :

1) Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Ranuyoso ada 5 (lima) jabatan, dan 2 (dua) jabatan kosong, yaitu (1) Kepala Seksi Pemerintahan dan (2) Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan para Kepala Seksi tersebut telah purna tugas dan belum ada penggantinya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO	NAMA NIP	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKA N
1	MUHAMMAD SAIFUL, S.AP. 19720202 199803 1 010	Penata Tingkat I (III/d)	Camat	S1
2	MASRUHIN, S.Sos 19690303 199303 1 009	Penata Tingkat I (III/d)	Sekcam	S1
3	Ir. HOLAP, S.Sos 19670101 199202 1 005	Pembina (VI/a)	Kepala Seksi Pemerintahan	S1
3	SRI WULANJANI, S.Sos 19680613 199003 2 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pelayanan Umum	S1
3	SLAMET ADIYONO 19671003 199110 1 001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	S1
4	DINA P. RINI, S.Pd 19840514 201001 2 031	Penata Muda TK.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Keuangan	S1
5	SAMSUL HARIONO 19611209 198003 1 017	Penata Muda (III/ a)	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SMA

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 02 Januari 2023



2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Pangkat dan golongan ruang dari 10 (sepuluh) orang PNS dan 18 (delapan belas) tenaga upah bulanan di Kantor Kecamatan Ranuyoso, dengan rincian komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagaimana sebagai berikut ini:

Tabel 2.3
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang Tahun 2022

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tingkat I	III/d	3
3	Penata	III/c	1
4	Penata Muda Tk. I	III/b	1
4	Penata Muda	III/a	1
5	Pengatur	II/d	2
6	Pengatur Tk I	II/a	1
7	Tenaga Upah Bulanan		18

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 02 Januari 2023



Dari tabel di atas, dirinci lagi dalam uraian berikut ini:

Tabel 2.4.

Rincian Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2022

NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT / GOL.
1	MUHAMMAD SAIFUL, S.AP.	Penata Tk. I/ III d
2	MASRUHIN, S.Sos	Penata Tk. I/ III d
3	Ir. HOLAP, S.Sos	Pembina / IV.a
4	SRI WULANJANI, S.Sos	Penata Tk I/ III d
5	SLAMET ADIYONO	Penata/ III c
6	DINA PUSPITA RINI, S.Pd	Penata Muda Tingkat I / III b
7	SAMSUL HARIONO	Penata Muda / III.a
8	YUDO BASUKI	Pengatur Tingkat I / II.d
9	ABDUL JALAL	Pengatur Tingkat I / II.d
10	ASMAN	Juru Tingkat I/ I.d
11	AVI VIDITA	-
12	AGUS SUBIANTORO	-
13	LUTHFIAH YUANDANI	-
14	DIKY TRI SANTOSO	-
15	ANGIE WAHYUDI WICAKSONO	-
16	DENI DAVID BAHTIAR	-
17	TARAZAGITA ARINDA RACHMAN	-
18	DADANG SAFARI PRIBADI	-
19	SITI AMINAH	-
20	FIRLY SYAIFUL RIZAL	-
21	SAMSUL ARIFIN, S.Sos	-
22	LULUK LUTFIAH	-
23	AHMAD WAHYUDI	-
24	NURIKE DWI LESTARI	-
25	ARISKA DEWI WULANDARI	-
26	IKA ERNAWATI	-
27	ISA ISNAWATI	-

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 02 Januari 2023



3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.5.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana (S-1/D-IV)	20 orang
2.	Sarjana Muda (D-III)	1 orang
3.	SLTA/MA/Sederajat	5 orang
Jumlah		26 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 02 Januari 2023

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.6.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Diklat Pim III	1	-	1 orang
2.	Diklat Pim IV	2	1	2 orang
Jumlah		3	1	4 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 02 Januari 2023

5) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.7.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	15
2	Perempuan	11
TOTAL		26

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 02 Januari 2023



1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Ranuyoso termasuk dalam :

1) Sebagai kawasan strategis ekonomi – kawasan agropolitan

Kecamatan Ranuyoso dengan dominasi lahan budidaya dan mata pecaharian penduduk di sektor pertanian perlu memperhatikan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah repositoning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

2) Kawasan hutan lindung

Kecamatan Ranuyoso dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana longsor, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan Tanah.

3) Kawasan dataran tinggi

Kecamatan Ranuyoso merupakan kawasan dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan dataran, tebing-tebing yang tinggi yang bisa mengakibatkan longsor, kawasan dataran tinggi meliputi 8 Desa, yaitu Desa Jenggong, Penawungan, Alun-alun, Ranubedali, Wonoayu, Wates Wetan, Wates Kulon, dan Sumberpetung, sedangkan untuk 3 desa masuk golongan dataran rendah, yaitu Desa Ranuyoso, Meninjo, dan Tegalbangsri.

4) Kawasan Wisata Alam

Kecamatan Ranuyoso salah satu tempat yang diminati oleh wisatawan



dalam negeri karena banyak tempat wisata yang menarik di kunjungi, jenis wisata yang menarik dan banyak peminatnya di dominasi oleh Wisata Ranu Bedali Indah yang terletak di desa Ranubedali dusun Krajan.

Ranubedali adalah danau tektonik yang terletak di Kecamatan Ranuyoso, tepatnya di Desa Ranubedali. Objek wisata Ranu bedali ini mempunyai ketinggian 700 M dari permukaan laut dengan luas danau 25 Ha dan kedalaman 28 m. Dengan akses roda dua dan empat yang mudah, objek wisata ini patut masuk dalam daftar tempat liburan Anda. Dengan dilengkapinya track paving sepanjang 425 m menuju kolam renang alami, dilanjutkan dengan jalan setapak ke tepian danau dengan keterjalan yang menguras fisik, track ini cocok bagi mereka yang suka petualangan fisik di alam bebas namun tetap ingin merasa nyaman dan aman. Di rest area atas danau sudah tersedia taman yang dilengkapi dengan spot-spot foto yang instagramable.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Streght)

- 1) Telah ditetapkan peraturannya peraturan daerah Kabupaten lumajang nomer 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat kantor Kecamatan Ranuyoso;

- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di kantor kecamatan Ranuyoso yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 2) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 3) Sering terlambatnya tersedianya blangko Kartu Keluarga (KK) dan Blangko KTP-el sehingga menghambat dalam pelayanan masyarakat;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.



- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- 7) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/upt/uptd yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 8) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Sistem dan birokrasi pemerintah kabupaten lumajang sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di kantor Kecamatan Ranuyoso;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 4) Ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di kabupaten lumajang;
- 5) Ditetapkannya perda nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kantor kecamatan Ranuyoso;

Tabel 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Aspek kajian	Capaian/ kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan kecamatan
			Internal (kewenangan kec.)	Eksternal (di luar Kewenangan kec.)	
Struktur Organisasi dan Tata kerja	1 Orang Camat 1 org. Sekretaris 3 org. Ka. Seksi 2 org. Kasubbag.	96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan	Lemahnya koordinasi antar Pejabat struktural yang ada	-	Terhambatnya urusan Pelayanan kepada masyarakat
Sumber Daya Manusia	Terdapat 12 orang PNS	Hasil analisis beban Kerja	Kurangnya diklat teknis yg dimiliki	Terbatasnya penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional yang menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Rendahnya pemahaman dan Pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas Dan fungsi sebagai



					aparatur kecamatan
--	--	--	--	--	-----------------------

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat penjenjangan struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Adanya *self-blocking* anggaran beberapa tahun ke belakang menyebabkan berkurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kantor kecamatan Ranuyoso yang digunakan untuk pelayanan umum, dan penyelesaian pelaporan-pelaporan keuangan, kinerja, dan lainnya;
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan, meskipun pada tahun ini, untuk usulan fisik sebagian besar sudah teralisasi;
7. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*short cutting*);
8. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
9. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,



sehingga kegiatan antara kecamatan dengan OPD lainnya tidak sinkron;

10. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;
11. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas social yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada ikhtisar eksekutif kami uraikan, keberhasilan maupun kurangberhasilan atas pencapaian sasaran yang telah menjadi komitmen kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2020, serta ulasan singkat tentang permasalahan strategis sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian kinerja tersebut, serta upaya yang telah kami lakukan.

BAB I PENDAHULUAN

:

Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategi Organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi Kecamatan Ranuyoso, yang terinci sebagai berikut:

- 1.1. **Gambaran Umum Organisasi**
- 1.2. **Aspek Strategis Organisasi**
- 1.3. **Permasalahan Utama (Strategic issued)**
- 1.4. **Sistematika**

BAB PERENCANAAN KINERJA

II :

Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Ranuyoso dan dokumen rencana kinerja tahunan. Uraian meliputi gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah Kecamatan pada tahun



2022 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam:

- 2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023**
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.**
- 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.**

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

III :

Bagian ini terdapat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pencapaian sasaran tersebut di atas, yang terinci sebagai berikut:

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi**
- 3.2. Realisasi Anggaran**

BAB P E N U T U P

IV:

Pada bagian akhir ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran yang kami sertakan adalah Rencana Kinerja Tahun 2022 (Form RKT), Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Formulir Pengukuran Kinerja 2022.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan Ranuyoso telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman manajemen kinerja daerah. Dokumen Renstra tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Ranuyoso.

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.



Pada setiap tahunnya Kecamatan Ranuyoso membuat dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Adapun ringkasan dari dokumen hasil perencanaan strategis maupun perencanaan dan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Menurut Robert N. Anthony perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Dalam mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Ranuyoso dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Ranuyoso sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu:



"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT".

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif



maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018 - 2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan Ranuyoso serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tujuan meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa, dengan indikator :

1. Nilai IKM Kecamatan
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu



2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018 - 2023. Perjanjian Kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Ranuyoso untuk mencapainya dalam tahun 2022. Komitmen kami pada tahun 2022 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Perjanjian Kinerja sebagaimana pada Lampiran 1, dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yaitu pada Lampiran 2.

2.3. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di Kecamatan Ranuyoso, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:



No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	$85 \geq 90 \%$	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	$X < 50\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2022, diuraikan pada bagian ini dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan



Ranuyoso dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso Triwulan IV tahun 2022 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Triwulan IV tahun 2022 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai sampai dengan Triwulan IV tahun 2022. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut (1) Sangat Berhasil, (2) Berhasil, (3) Kurang Berhasil, dan (4) Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Ranuyoso.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$
Rumus 2	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$



Perhitungan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2022 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja Triwulan IV tahun 2022 Kecamatan Ranuyoso yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023 Kecamatan Ranuyoso sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta	Nilai IKM Kecamatan	82.50	80.07	97.05%
	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	91%	91.17%	100,18%



Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	90.1%	94%	104.33%
--	---	-------	-----	---------

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	82,50	79,95	79,17	79,88	80.07	
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91%	84%	87%	88%	91.17%	
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	90,9%	84,8%	87,8%	87,8%	94%	



Dalam upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan, maka Kecamatan Ranuyoso menyebarkan kuesioner sejumlah 240 sampel, dilakukan dengan cara pengisian blangko Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh masyarakat yang memohon pelayanan di ruang pelayanan umum, pencapaian di Triwulan IV tahun 2022 sudah baik yaitu mencapai angka 80.07%.

Unsur SKM meliputi : Persyaratan, Simtem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif, Produk spesifikasi jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan Pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana.

Indikator yang ke-2 yaitu Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti dalam hal mencapai indikator tersebut dibebankan kepada para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian antara lain berupa 13 (tiga belas) jenis fasilitasi, 2 (dua) jenis koordinasi, dan 1 (satu) jenis rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. JENIS FASILITASI :

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	4	3
1.	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes; 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes; 3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes; 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes; 5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa (tidak terlaksana); 6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD	1. Perdes RKPDes; 2. Perdes Perubahan RKPDes; 3. Raperdes APBDes; 4. Raperdes Perubahan APBDes; 5. Perdes SOTK Desa; 6. Perdes TKD;



		(tidak terlaksana); 7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD; 8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes (tidak terlaksana); 9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes (tidak terlaksana).	7. Perdes LKD; 8. Perdes BUMDes: Alun, Ranubedali, dan Penawungan 9. Perdes Penyertaan modal BUMDes: Tidak ada
		Dari 9 aktivitas fasilitasi, 5 diantaranya telah dilaksanakan di tahun 2022	$=5/9 \times 100\% = 56\%$
2.	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa (tidak terlaksana); 2. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk (tidak terlaksana); 3. Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan; 4. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan; 5. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya (tidak terlaksana).	1. Administrasi Umum; a. Data Perangkat Desa b. Buku Perdes c. Buku SK 2. Administrasi Penduduk; a. Buku Induk Penduduk b. Buku Mutasi Penduduk 3. Administrasi Keuangan; a. Buku APBDes b. Buku RAB 4. Administrasi Pembangunan; a. Buku Kegiatan Pembangunan 5. Administrasi Lainnya. a. Buku Administrasi BPD b. Buku Administrasi LPMD
		Dari 5 aktivitas fasilitasi, 2 diantaranya telah dilaksanakan di tahun 2022. Sedangkan 3 aktivitas fasilitasi lainnya akan dilaksanakan di tahun 2023	$=0/5 \times 100\% = 00\%$
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes); 2. Fasilitasi Pembinaan	1. Terlaksananya pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes) 2. Terlaksananya



		Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK); 3. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa; 4. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun); 5. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes).	pembinaan Keuangan Desa (DPA & RAK) 3. Terlaksananya pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 4. Terlaksananya pembinaan Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun) 5. Terlaksananya pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=5/5 x 100% = 100%
4.	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa
		fasilitasi tidak terlaksana	=0/1 x 100% = 0%
5.	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa yang terlaksana
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=1/1 x 100% = 100%
6.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD yang terlaksana
		Aktivitas fasilitasi tidak terlaksana	=0/1 x 100% = 0%
7.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	1. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes; 2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes; 3. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam 4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan	1. BA Musdes yang tersedia 2. BA Musrenbangdes yang tersedia 3. BA Musrenbangcam yang tersedia 4. Dokumen RPJMDes yang tersedia



		Penyusunan RPJMDes 5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes 6. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes 7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	5. Dokumen Perubahan RPJMDes yang tersedia 6. Dokumen RKPDes yang tersedia 7. Dokumen Perubahan RKPDes yang tersedia
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=7/7 x 100% = 100%
8.	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=1/1 x 100% = 100%
9.	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1. Fasilitasi Musdes yang partisipatif; 2. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif; 3. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif 4. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif 5. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif; 6. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif 7. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	1. Daftar Hadir Musdes yang tersedia; 2. Daftar Hadir Musrenbangdes yang tersedia; 3. Daftar Hadir Musrenbangcam yang tersedia; 4. Daftar Hadir Penyusunan RPJMDes 5. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RPJMDes 6. Daftar Hadir Penyusunan RKPDes 7. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RKPDes
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=7/7 x 100% = 100%
10.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan	1. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	1. BA Musrenbangdes yang tersedia



	pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	2. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam 3. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes 4. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDes 5. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes 6. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	2. BA Musrenbangcam yang tersedia 3. Dokumen RPJMDes yang tersedia 4. Perubahan RPJMDes 5. RKPDes 6. Perubahan RKPDes
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	= 6/6 x 100% = 100%
11.	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian 2. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	1. Santunan Kematian yang tersalurkan 2. Sosialisasi Pelayanan Publik yang terlaksana
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=2/2 x 100% = 100%
12.	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Laporan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tersedia
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=1/1 x 100% = 100%
13.	Fasilitasi Keuangan	1. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja 2. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1. Laporan Perencanaan dan Kinerja yang tersedia 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia 3. Laporan Keuangan yang tersedia 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tersedia
		Semua aktivitas fasilitasi terlaksana	=4/4 x 100% = 100%



	Persentase Fasilitasi	73.5%
--	-----------------------	-------

Dari 18 Jenis fasilitasi tersebut, di tahun 2022, Kecamatan Ranuyoso sudah melakukan 13 jenis fasilitasi dengan rincian sebagaimana tersebut di atas. Untuk 5 jenis fasilitasi yang tidak dapat dilakukan yaitu:

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	4	3	4
1	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	Pembentukan Panitia Pilkades dan tersedianya Berkas adminstrasi Pilkades :BA Panwascam	Tidak ada Pemilihan Kepala Desa di tahun 2022
2	Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa yang terlaksana (surat undangan sosialisasi)	Sudah disosialisasikan di tahun 2019
3	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Pembinaan LINMAS 2. Pembinaan SKD 3. Monev Trantibum	1. LINMAS terbina 2. SKD terbina 3. Monev Trantibum terlaksana	tidak dapat dianggarkan ditahun 2022 karena Program kegiatan Trantibum di- <i>refocusing</i> tidak ada kerja sama
4	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga	Pembinaan BKAD	Laporan Pembinaan BKAD yang tersedia	
5	Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa	Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)	Laporan Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa) yang tersedia	Tidak ada sosialisasi dari tim Kecamatan



2. JENIS KOORDINASI :

NO.	JENIS KOORDINASI	URAIAN KOORDINASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	3	4
1.	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	Koordinasi Pendampingan Desa	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan seluruh Pendamping
2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	Daftar Usulan RKPDes yang tersedia
		Semua koordinasi telah dilaksanakan di tahun 2022	$2/2 \times 100\% = 100\%$

3. JENIS REKOMENDASI :

NO.	JENIS REKOMENDASI	URAIAN REKOMENDASI	OUTPUT AKTIVITAS
1	2	3	4
1.	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diterbitkan
		Tahun 2022 Kecamatan Ranuyoso mengeluarkan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa untuk desa Tegalsangri, Alun-alun, Penawungan, Wonoayu, dan Sumberpetung sesuai dengan pengajuan dari desa.	100%

Dari formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$$

Dijabarkan menjadi fasilitasi, koordinasi, dan rekomendasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ranuyoso di tahun 2022 yang diperoleh rerata



dengan perhitungan persentase fasilitasi yang terlaksana ditambah koordinasi yang dilakukan, dan rekomendasi yang difasilitasi. Sehingga didapatkan perhitungan:

$$\frac{(\text{persentase fasilitasi} + \text{persentase koordinasi} + \text{persentase rekomendasi})}{3} \times 100$$
$$= \frac{(73.5\% + 100\% + 100\%)}{3} \times 100\% = 91.17\%$$

Dalam pencapaian penilaian yang ke-3 yaitu rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu, dalam hal ini camat Ranuyoso menugaskan Kepala Seksi Pemerintahan dalam hal mencapai pelaporan LPPDes yang tepat waktu, pelaporan RKPDes yang tepat waktu serta dan Penyusunan APBDes yang tepat waktu.

Dikatakan tepat waktu berdasarkan Permendagri 46 Tahun 2016 dan Permendagri 20 tahun 2018 serta mekanisme tahunan Desa, jenis laporan yang harus di kirim oleh desa serta tepat waktu meliputi:

1. Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes disusun pada triwulan IV tahun 2021 paling lambat diterima kecamatan awal bulan januari tahun 2022.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disusun pada triwulan I (bulan Januari s/d Maret) dan dikirimkan paling lambat akhir Maret tahun 2022.
3. Pelaporan Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa (RKPDes) 2022 disusun pada triwulan III (Juli-September) tahun 2022 dan paling lambat diterima kecamatan akhir September 2022.

Wilayah Kecamatan Ranuyoso yang terdiri dari 11 desa meliputi (Ranuyoso, Ranubedali, Wates Wetan. Wates Kulon, Penawungan, Jenggrong, Tegalbangsri, Meninjo, Sumberpetung, Alun-Alun, dan Wonoayu). Setelah



dilakukan pengumpulan data dari para kasi yang mengemban tanggung jawab dokumen diatas, diperoleh data sebagai berikut :

1. Data Laporan APBDes Tahun 2022

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso	✓		
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan	✓		
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan	✓		
6	Jenggrong	✓		
7	Tegalbangsri	✓		
8	Meninjo	✓		
9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun		✓	
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		10	1	

2. Data laporan RKPDes tahun 2022

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso	✓		
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan	✓		
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan	✓		
6	Jenggrong	✓		
7	Tegalbangsri	✓		
8	Meninjo	✓		
9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun		✓	
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		10	1	

Dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Ranuyoso, semua desa telah mengumpulkan dokumen APBDes tepat waktu, yaitu di awal bulan Januari 2022. Sedangkan, dalam hal pengumpulan dokumen RKPDes, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini, yaitu disebabkan kurangnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara Tenaga Pendamping Desa dengan perangkat desa dalam hal penyusunan RKPDes yang dilaksanakan pada bulan Juli sd. September 2022.



3. Data laporan LPPDes tahun 2022

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso	✓		
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan	✓		
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan	✓		
6	Jenggrong	✓		
7	Tegalbangsri	✓		
8	Meninjo	✓		
9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun	✓		
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		11	0	

3.3. REALISASI KEUANGAN

A. PECAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2022, meliputi :

Pelaksanaan belanja pada Triwulan IV tahun 2022 mencapai 86.97% atau Rp. 1.709.977.672,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.1.883.016.211.

B. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso Triwulan IV Tahun 2022 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

SKPD Kecamatan Ranuyoso bukan SKPD penghasil sehingga tidak terdapat pendapatan asli daerah pada SKPD Kecamatan Ranuyoso.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali



oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Ranuyoso meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.883.016.211	1.709.977.672	86.97%	256.205.523,00

C. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2022 nampak pada tabel sebagai berikut :



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2022

Tabel 2
Realisasi Kinerja Tahun 2022

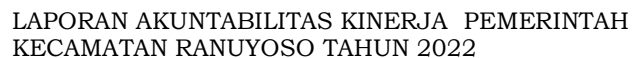
Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang
Renja Perangkat Daerah Ranuyoso Kabupaten Lumajang
Periode Pelaksanaan: Tahun 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD
Kab. Lumajang:

Indikator : Nilai IKM
Target Kinerja : 82,50
Realisasi Kinerja : 80,07

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Kendala Penghambat Capaian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab
				8	13				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	16	17
	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan		Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	91	$\frac{\text{Jumlah hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitas dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait}} \times 100\%$	91.17	%		
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90.9	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun dokumen RKPD desa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBD desa + Jumlah desa yang menyusun LPP Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan Desa}} \times 100\%$	94	%		

[illegible]



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2022

7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	%	195,793,200	100	%	174,156,974		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Jenis	45,600,000	3	Jenis	27,471,536		
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Jenis	150,193,200	2	Jenis	146,685,438		
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100	%	26,460,000	100	%	25,258,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Kendaraan	19,860,000	7	Kendaraan	18,658,500		
7.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Jenis	6,600,000	4	Jenis	6,600,000		
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100	%	20,400,000	100	%	20,400,000	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alur pelayanan publik di Kecamatan Ranuyoso	Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100	%	20,400,000	100	%	20,400,000		Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum
7.01.02.2.01.02		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Laporan	20,400,000	1	Laporan	20,400,000		



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2022

7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	%	23,500,000	100	%	23,500,000	Kurangnya partisipasi desa dalam kegiatan pemberdayaan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	%	23,500,000	100	%	23,500,000		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	Unsur	9,500,000	10	Unsur	9,500,000		
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11	Fasilitasi	14,000,000	11	Fasilitasi	14,000,000		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	2,400,000	100	%	2,400,000	Belum maksimalnya koordinasi forkopimca dalam menangani dan mengatasi permasalahan yang timbul di wilayah	Kasi Pemerintahan
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Fasilitasi	2,400,000	1	Fasilitasi	2,400,000		Kasi Pemerintahan
7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	2,400,000	1	Dokumen	2,400,000		



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2022

7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	%	259,200,000	100	%	243,000,000	1. Kurangnya kualitas SDM Perangkat Desa; 2. Kurangnya tertibnya desa dalam mengumpulkan dokumen administrasi desa	Kasi Pemerintahan
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu								
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu								
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	%	259,200,000	100	%	243,000,000		Kasi Pemerintahan
			Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu								
			Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu								
7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	Desa	259,200,000	11	Desa	243,000,000		
Rata-rata capaian kinerja (%)											
Predikat kinerja											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:											

d. Indikator Tujuan : Pemahaman SDM di kantor Kecamatan Ranuyoso dalam Mengevaluasi Program dan Kegiatan cukup baik

e. Indikator Sasaran : Evaluasi Pimpinan SKPD ke semua bidang setiap bulannya, mulai dari pemerintahan, pemberdayaan, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan

: Posisi Perangkat Desa sudah banyak yang terisi lengkap, sehingga mendukung tertibnya tata kelola pemerintahan desa

--



Faktor penghambat pencapaian kinerja:

f.	Indikator Tujuan	: Pengelolaan oleh Tim Anggaran Kecamatan Ranuyoso kurang baik
g.	Indikator Sasaran	: Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai target Time Schedule Yang direncanakan



D. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4
Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2018 s.d. 2022

Posisi Keuangan	2018	2019	2020	2021	2022
1. Aset	2.255.449.794,75	2.304.952.565,39	2.238.939.786,03	2.164.324.805,07	2.068.372.714,11
2. Kewajiban	31.505.515	40.181.699	33.171.398	33.821.541	35.079.825
3. Ekuitas	2.223.944.279,75	2.264.770.866,39	2.236.724.586,03	2.205.768.388,03	323.315.217,11
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.255.449.794,75	2.304.952.565,39	2.269.895.984,03	2.239.589.929,03	358.395.042,11

4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN



Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

a) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis aktual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada Keterlambatan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota kendalanya yaitu dari target sejumlah 14 ASN, 3 diantaranya meninggal di tahun 2022 sehingga target anggaran ASN yang menerima gaji dan tunjangan tidak tercapai. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor salah kode rekening sehingga masuk ke Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terkendala kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alur pelayanan publik di Kecamatan Ranuyoso dan kurangnya pemahaman SDM pelayanan umum mengenai kebijakan terbaru. Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum permasalahannya yaitu belum maksimalnya koordinasi Forkopimca dalam menangani dan mengatasi permasalahan yang timbul di wilayah dan kurangnya sinergitas antar anggota Forkopimca.

Permasalahan yang dihadapi pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan diantaranya yaitu hanya kegiatan



untuk PKK saja yang dapat difasilitasi pada tahun ini, sedangkan BBGRM, Paskib, Pramuka, dan lainnya tidak dapat difasilitasi, juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, permasalahan yang dihadapi di tahun 2022 ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, dan tidak maksimalnya kinerja aparat desa dalam menyelesaikan administrasi pemerintahan desa karena selalu mengandalkan Tenaga Pendamping Desa.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperbaiki target di Renstra 2024 - 2026 sesuai dengan data kepegawaian yang terbaru dan memperbaiki kode rekening yang salah. Sedangkan untuk program yang ke dua, solusi untuk permasalahannya dengan mengadakan sosialisasi alur pelayanan umum melalui pemasangan banner, spanduk, media sosial, dan flyer, dan sosialisasi peraturan-peraturan pemerintahan dan kependudukan kepada petugas pelayanan umum, dan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD, dan Inspektorat.

Untuk mengatasi permasalahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu dengan melakukan koordinasi yang lebih intens antar pimpinan kecamatan dan melakukan pertemuan rutin antar anggota Forkopimca untuk melakukan koordinasi tentang permasalahan yang ada di masyarakat.

Untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tahun 2022, Kecamatan Ranjuyoso hanya menjalankan kegiatan yang dapat dilakukan pada, sedangkan untuk kegiatan yang tidak dapat dianggarkan dilakukan kolaborasi dengan instansi vertical,



selain itu Kecamatan Ranuyoso juga berusaha mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan demi kemajuan desa mereka.

Untuk mengatasi permasalahan pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2022 yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan demi kemajuan desa mereka dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa, sekaligus sebagai sarana transfer dan alih pengetahuan yang dianggarkan sebagai salah satu kegiatan desa pada tahun 2023.

- b) Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/ daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

- c. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/ barang daerah. Pengelolaan barang daerah



masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Di samping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut diatasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang dikoordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang meliputi, tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Ranuyoso selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Pada prinsipnya berbagai kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan lainnya baik dari Kabupaten ataupun yang lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil dicapai masih memerlukan penyempurnaan, demikian juga pada kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah-kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat



diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan LAKIP ini. Semoga LAKIP ini dapat bermanfaat khususnya untuk SKPD Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Ranuyoso, 04 Januari 2023

CAMAT RANUYOSO



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP

NIP. 19720202 199803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO
NOMOR : 188.4/009/427.100/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT RANUYOSO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2021, yang ditetapkan oleh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2021;
- b. menyusun Perumusan rancangan awal sampai rancangan

akhir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2021;

c. menyusun Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LUMAJANG

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

CAMAT RANUYOSO



ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005

Lampiran Keputusan Camat Ranuyoso
Tanggal : 31 Januari 2022
Nomor : 188.4/009/427.100/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat Ranuyoso Kabupaten Lumajang
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang
3.	Kelompok Kerja	1. Kasi Pemerintahan; 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat; 3. Kasi Pelayanan Umum; 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 5. Kasubbag Keuangan.

CAMAT RANUYOSO



ENDHI SETYO ARIFANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si

Jabatan : Camat Ranuyoso

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranuyoso, 25 Februari 2022

Pihak Kedua,



H. THORIQUL HAQ, M.ML

Pihak Pertama,



ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19750813 200212 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANUYOSO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	91%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	90.9%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
5	Meningkatnya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.577.516.211
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 20.400.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 23.500.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 259.200.000
	JUMLAH	Rp 1.883.016.211

Ranuyoso, 25 Februari 2022

BUPATI LUMAJANG,

II. TIJORIQUH BAO, M.ML

CAMAT RANUYOSO,

ENDHISSETYO ARIHANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005

Lampiran 2

Rencana Kinerja tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

KECAMATAN RANUYOSO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id

RANUYOSO - 67357

- Instansi : Kecamatan
- Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Fungsi : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
- Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait}} \times 100\%$ Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/laporan, SK Camat mengenai TIM, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.	Semua Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian	CAMAT
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	$\frac{(\text{jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah Seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi desa})} \times 100\%$ Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPdesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

ENDHI SETYO ARIPIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2022
KECAMATAN RANUYOSO

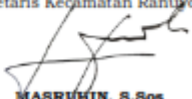


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANUYOSO

- Jabatan : Sekretaris Kecamatan (Eselon III)
- Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat
- Tujuan : 1. Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor
4. Meningkatnya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Indikator Tujuan : 1. Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor
4. Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Rumus/Formula
1	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Yang Dilakukan Dengan Instansi/Lembaga lain yang terkait dikali 100%
2	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	Meningkatnya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	
4	Meningkatnya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

Lumajang, 07 Februari 2022
Sekretaris Kecamatan Ranuyoso,

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

] LAMPIRAN 3

Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2022

1. Fasilitasi dan Koordinasi

2. Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

LAPORAN KEGIATAN

Kepada : Yth. Camat Ranuyoso
Dari : HOLAP, S.Sos
NIP : 19670101 199202 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyusunan Perdes RKPDes dan perubahannya, Raperdes APBDes beserta perubahannya, dan Perdes BUMDes

Latar Belakang

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat, tepat dan benar sebagaimana mestinya. Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa di tahun 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini telah dilakukan untuk 11 Desa se-Kecamatan Ranuyoso dengan hasil sebagai berikut:

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;
 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;
 3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;
 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;
 5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes
- Dengan bukti hasil kegiatan terlampir

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 11 Oktober 2022

HOLAP, S.Sos

NIP. 19670101 199202 1 005







Pembentukan BUMDES



Deskripsi Kegiatan:

Safari Musdes Pembentukan Musdes tahun 2022 pada hari Rabu (12/01/2022) dilakukan di Desa Sumberpetung dan Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso, setelah sebelumnya Bumdes di desa Ranuyoso dan Tegalbangri pada hari Selasa kemarin.

Bumdes yaitu badan hukum yang dibentuk oleh atau bersama desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dasar pembentukan Bumdes ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021.

Adapun jenis usaha tiap Bumdes bisa saja berbeda, tergantung dari potensi yang dimiliki di tiap desa.

Camat Ranuyoso Endhi Setyo Arifianto, alias pak Dhony mengharapkan dengan terbentuknya Bumdes di tiap desa di Kecamatan Ranuyoso dapat meningkatkan kesejahteraan warga Ranuyoso ke depannya.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

LAPORAN KEGIATAN

Kepada : Yth. Camat Ranuyoso
Dari : HOLAP, S.Sos
NIP : 19670101 199202 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa

Latar Belakang

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat, tepat dan benar sebagaimana mestinya. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa di tahun 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini telah dilakukan untuk 11 Desa se-Kecamatan Ranuyoso dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes);
2. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK);
3. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa;
4. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun);
5. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes).

Dengan bukti dokumentasi kegiatan terlampir

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 31 Desember 2022

HOLAP, S.Sos

NIP. 19670101 199202 1 005









PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

LAPORAN KEGIATAN

Kepada : Yth. Camat Ranuyoso
Dari : HOLAP, S.Sos
NIP : 19670101 199202 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa

Latar Belakang

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat, tepat dan benar sebagaimana mestinya. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa di tahun 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini telah dilakukan untuk 11 Desa se-Kecamatan Ranuyoso dengan Kegiatan:

Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa se-Kecamatan Ranuyoso

Dengan bukti undangan dan dokumentasi kegiatan terlampir

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 31 Desember 2022

HOLAP, S.Sos

NIP. 19670101 199202 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 04 Januari 2022

Kepada

Nomor	: 005/020/427.100/2022	Yth. Kepala Desa se-Kecamatan
Sifat	: Penting	Ranuyoso
Lampiran	: --	di
Perihal	: Undangan	RANUYOSO

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara beserta
Sekretaris Desa, besok pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 05 Januari 2022
Pukul	: 08.30 WIB
Tempat	: Ruang PLKB Kecamatan Ranuyoso
Acara	: Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa

Demikian untuk menjadikan maklum atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

CAMAT RANUYOSO



ENDHI SETYO ARIFLANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005

Dokumentasi Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

LAPORAN KEGIATAN

Kepada : Yth. Camat Ranuyoso
Dari : SLAMET ADIYONO
NIP : 19671003 199110 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Desa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)

Latar Belakang

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat, tepat dan benar sebagaimana mestinya. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa meliputi: PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos) di tahun 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini telah dilakukan untuk 11 Desa se-Kecamatan Ranuyoso dengan Kegiatan:

1. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;
2. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
3. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes
4. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDesa
5. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes
6. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes

Dengan bukti Notulen Musrenbang Kecamatan Ranuyoso dan dokumentasi kegiatan terlampir

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 31 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Slamet Adiyono', written over a faint, stylized graphic element.

SLAMET ADIYONO

NIP. 19671003 199110 1 001



Musrenbang Kecamatan Ranuyoso



NOTULEN

Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang 2022 yang bertempat di kantor Kecamatan Ranuyoso dilaksanakan pada hari Senin (14/03/2021) berjalan dengan lancar. Acara tersebut dihadiri oleh unsur dari Polsek Ranuyoso, Koramil Ranuyoso, BAPPEDA Kabupaten Lumajang, Kades dan perangkat, serta ketua TP PKK desa se-Kecamatan Ranuyoso. Dari Musrenbang tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

Sosial Budaya: Pengembangan Kesenian Kelompok Kuda Kencak dari Desa Ranubedali

Ekonomi: Pengadaan Bibit Kelapa Kultur Jaringan (Kopyor) dari desa Wates Kulon

Fisik: Pembangunan Sumur Bor Dalam (240 m) dari Desa Penawungan

Ketiga usulan tersebut merupakan usulan super prioritas dari Kecamatan Ranuyoso, sedangkan usulan yang belum masuk dalam usulan Super Prioritas, juga dimasukkan ke dalam usulan Prioritas Kecamatan Ranuyoso sebagai hasil dari Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di tahun 2022 ini.

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN LUMAJANG
DI KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2023

Pada hari senin tanggal empat belas bulan maret tahun 2022 bertempat di Pendopo Kecamatan Ranuyoso telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Camat Ranuyoso dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab Lumajang pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 14 Maret 2022

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Pendopo Kecamatan Ranuyoso

Musrenbang Kecamatan : Ranuyoso

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dalam Daftar Prioritas Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ranuyoso, 14 Maret 2022

Pimpinan Sidang

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si

NIP. 19750313 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

LAPORAN KEGIATAN

Kepada : Yth. Camat Ranuyoso
Dari : SRI WULANJANI, S.SOS
NIP : 19671003 199110 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan

Latar Belakang

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini telah dilakukan untuk seluruh Desa se-Kecamatan Ranuyoso dengan uraian kegiatan

1. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian
2. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik

Adapun Santunan kematian yang telah disalurkan sepanjang tahun 2023 yaitu sebanyak 390 santunan kematian

Dengan bukti dokumentasi foto penyaluran santunan kematian di Kecamatan Ranuyoso dan sosialisasi pelayanan public sebagaimana terlampir

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 31 Desember 2022

SRI WULANJANI, S.Sos

NIP. 19671003 199110 1 001

1. Fasilitas Penyaluran Santunan Kematian



2. Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN RANUYOSO					
2. Standar Pelayanan (Non Perizinan) Fasilitas dan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan.					
No	Aspek Pelayanan	Prosedur	Waktu pelayanan	Kapasitas	Indikator
1.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) baru	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK baru	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
2.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) pengganti	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK pengganti	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
3.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) perubahan	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK perubahan	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
4.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) penghapusan	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK penghapusan	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
5.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) penggantian	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK penggantian	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
6.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) penghapusan	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK penghapusan	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
7.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) penggantian	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK penggantian	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
8.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) penghapusan	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK penghapusan	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
9.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) penggantian	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK penggantian	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang
10.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK) penghapusan	1. Pemohon datang ke tempat pelayanan 2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran 3. Pemohon menyerahkan foto terbaru 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung 5. Pemohon menunggu proses administrasi 6. Pemohon menerima KK penghapusan	1. Hari kerja jam 08.00 - 16.00 2. Hari libur jam 08.00 - 16.00	1. 1 orang 2. 1 orang	1. 1 orang 2. 1 orang

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI

PRODUK LAYANAN SKPLN

MEKANISME PROSEDUR

- Pemohon datang di tempat pelayanan
- Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran
- Pemohon menyerahkan foto terbaru
- Pemohon menyerahkan dokumen pendukung
- Pemohon menunggu proses administrasi
- Pemohon menerima SKPLN

PERSYARATAN

- Dokumen Perjanjian Republik Indonesia
- Surat keterangan pindah dari Pemerintah Republik Indonesia

WAKTU PELAYANAN SAHAJA (SATU HARI JADI)

BIAYA GRATIS

PENGELAAAN PENGADUAN

DUKCAPIL CEPAT BISA BISA MANTAP!

DIKASIPUSKESKUN DAN PENCATATAN SIPK KABUPATEN LUMAJANG

STANDAR PELAYANAN KARTU KELUARGA

PERNYATAAN KK BARU

- Pemohon datang ke tempat pelayanan
- Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran
- Pemohon menyerahkan foto terbaru
- Pemohon menyerahkan dokumen pendukung
- Pemohon menunggu proses administrasi
- Pemohon menerima KK baru

PERSYARATAN

- Dokumen Perjanjian Republik Indonesia
- Surat keterangan pindah dari Pemerintah Republik Indonesia

WAKTU PELAYANAN SAHAJA (SATU HARI JADI)

BIAYA GRATIS

PENGELAAAN PENGADUAN

DUKCAPIL CEPAT BISA BISA MANTAP!

DIKASIPUSKESKUN DAN PENCATATAN SIPK KABUPATEN LUMAJANG

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TINGGAL TERBATAS

PRODUK LAYANAN SKTT

MEKANISME PROSEDUR

- Pemohon datang di tempat pelayanan
- Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran
- Pemohon menyerahkan foto terbaru
- Pemohon menyerahkan dokumen pendukung
- Pemohon menunggu proses administrasi
- Pemohon menerima SKTT

PERSYARATAN

- Dokumen Perjanjian Republik Indonesia
- Surat keterangan pindah dari Pemerintah Republik Indonesia

WAKTU PELAYANAN SAHAJA (SATU HARI JADI)

BIAYA GRATIS

PENGELAAAN PENGADUAN

DUKCAPIL CEPAT BISA BISA MANTAP!

DIKASIPUSKESKUN DAN PENCATATAN SIPK KABUPATEN LUMAJANG

STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

PRODUK LAYANAN SURAT KETERANGAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

MEKANISME PROSEDUR

- Pemohon datang di tempat pelayanan
- Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran
- Pemohon menyerahkan foto terbaru
- Pemohon menyerahkan dokumen pendukung
- Pemohon menunggu proses administrasi
- Pemohon menerima SKPLN

PERSYARATAN

- Dokumen Perjanjian Republik Indonesia
- Surat keterangan pindah dari Pemerintah Republik Indonesia

WAKTU PELAYANAN SAHAJA (SATU HARI JADI)

BIAYA GRATIS

PENGELAAAN PENGADUAN

DUKCAPIL CEPAT BISA BISA MANTAP!

DIKASIPUSKESKUN DAN PENCATATAN SIPK KABUPATEN LUMAJANG

STANDAR PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

PERSYARATAN

- Fotocopy Kartu Aktif Kependudukan
- Fotocopy KK orang tua
- Surat keterangan pindah dari Pemerintah Republik Indonesia

WAKTU PELAYANAN SAHAJA (SATU HARI JADI)

BIAYA GRATIS

PENGELAAAN PENGADUAN

DUKCAPIL CEPAT BISA BISA MANTAP!

DIKASIPUSKESKUN DAN PENCATATAN SIPK KABUPATEN LUMAJANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

LAPORAN KEGIATAN

Kepada : Yth. Camat Ranuyoso
Dari : MASRUHIN, S.SOS
NIP : 19690303 199303 1 009
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Fasilitasi Umum dan Kepegawaian

Latar Belakang

Fasilitasi Umum dan Kepegawaian di tahun 2022 ini diampu oleh Sekretariat Kecamatan Ranuyoso, yang dibagi dalam dua sub bagian, yaitu sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan

Uraian Kegiatan

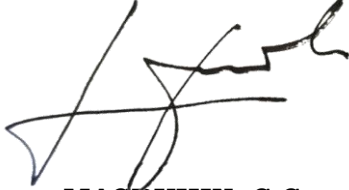
Kegiatan ini telah dilakukan sepanjang tahun 2022 ini dengan uraian kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	91%	90.58%	1,577,516,211	1,425,677,672	90%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100.00%	79.00%	1,293,307,861	1167427848	90%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	11 ASN	100.00%	1,293,307,861	1,162,427,848	90%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	83%	83%	61,955,150	58,834,350	95%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	0	2,710,800	0	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%	26,454,350	26454350	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	8,590,000	8590000	100%
		2 Fasilitas i	2 Fasilitas i	100%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	24,200,000	23790000	98%
		28 Fasilitas i	28 Fasilitas i	100%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	100%	88%	195,793,200	174,156,974	79%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3 Laporan	75.00%	45,600,000	27,471,536	60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%	150,193,200	146,685,438	98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	100%	93%	26,460,000	25,258,500	95%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Kendaraan	6 Kendaraan	86%	19,860,000	18,658,500	94%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100%	6,600,000	6,600,000	100%

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 31 Desember 2022



MASRUHIN, S.Sos

NIP. 19690303 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

LAPORAN KEGIATAN

Kepada : Yth. Camat Ranuyoso

Dari : MASRUHIN, S.SOS

NIP : 19690303 199303 1 009

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Kegiatan Fasilitasi Keuangan

Latar Belakang

Fasilitasi Keuangan yang merupakan tanggung jawab Sub Bagian Keuangan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi dinas, dan administrasi keuangan

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini telah dilakukan sepanjang tahun 2022 ini dengan uraian kegiatan:

1. Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja
2. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Adapun hasil dari kegiatan tersebut antara lain di atas dapat dilihat di:

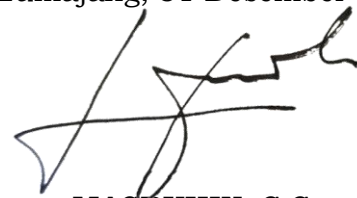
FASILITASI	ALAMAT WEB
Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	https://sakup.lumajangkab.go.id/sakup/kec_ranuyoso/2022/cascading-p-renstra-kec-ranuyosopdf.pdf
Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	https://sakup.lumajangkab.go.id/sakup/kec_ranuyoso/2022/28-lra-2022pdf.pdf https://sakup.lumajangkab.go.id/sakup/kec_ranuyoso/2022/e4-rekapitulasi-anggaranpdf.pdf

Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	https://sakup.lumajangkab.go.id/sakup/kec_ranuyoso/2022/laporan-kinerja-tb-ii-tahun-2022-keuangan-kec-ranuyosopdf.pdf
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	https://sakup.lumajangkab.go.id/sakup/kec_ranuyoso/2022/laporan-kinerja-tb-ii-tahun-2022-keuangan-kec-ranuyosopdf.pdf

Sumber: <https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/index.php/sakup/index>
<https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/ppid/dip>

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 31 Desember 2022



MASRUHIN, S.Sos

NIP. 19690303 199303 1 009

2. Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 6 September 2022

Kepada

Nomor : 141.1/Mg/427.100/2022 Yth. Ketua Panitia Penjaringan
Sifat : Penting dan Penyaringan Perangkat
Lampiran : -- Desa
Perihal : Undangan di

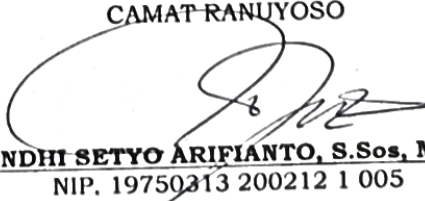
RANUYOSO

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian tertulis
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Serentak Tahun 2022
Kecamatan Ranuyoso, maka bersama ini dimohon dengan hormat
kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 13 September 2022
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Aula SMPN Ranuyoso
Acara : Pengecekan Ruang Kelas dan Pembagian
Atribut/Dokumen Pelaksanaan Ujian Tertulis

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

CAMAT RANUYOSO


ENDHI SETYO ARIFANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 22 November 2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lumajang
di

LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 141.4/1045 /427.100/2022

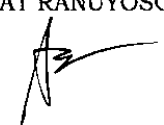
No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Usulan Penetapan Nomor Register Perangkat Desa Penawungan	1 (satu) Lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum.

Diterima Tanggal 23-11-2022

Yang menerima,


ROSA

Lumajang, 22 November 2022
CAMAT RANUYOSO


MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

**DAFTAR HASIL PEMFORMULASIAN NRPDESA
DI KECAMATAN RANUYOSO**

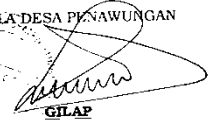
DESA : PENAWUNGAN

DESA : PENAWUNGAN													
NO	NAMA PERANGKAT DESA	JABATAN PERANGKAT DESA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR				FORMULASI NRPDESA					KETERANGAN	
1	2	3	4				5					6	
1	MIARSID	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	LUMAJANG	10	08	1993	1993	08	10	20	2009	22	
2	EDY KURNIADI	KEPALA DUSUN KRAJAN II	LUMAJANG	20	08	1995	1995	08	20	20	2009	32	

Mengetahui
CAMAT RANUYOSO


MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

KEPALA DESA PENAWUNGAN


GILAP



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 30 November 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lumajang
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 141.4/1667/427.100/2022

No	JENIS YANG DIKIRIM			BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Usulan Register Ranuyoso	Penetapan Perangkat Desa	Nomor Desa	1 (satu) Lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum.

Diterima Tanggal 30-11-2022
Yang menerima,

Lumajang, 30 November 2022
CAMAT RANUYOSO

ROSA

MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

**DAFTAR HASIL PEMFORMULASIAN NRPDESA
DI KECAMATAN RANUYOSO**

RANUYOSO			FORMULASI NRPDESA				KETERANGAN
NAMA PERANGKAT DESA	JABATAN PERANGKAT DESA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR					
2	3	4	5				6
MUHAMMAD KHOIRUL HOZIKIN	KEPALA DUSUN BULUTANGKUR	LUMAJANG 07 07 2000	2000	07	07	20	2007 34

Mengetahui
CAMAT RANUYOSO

MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

YUYUN NUROHMAH, S.Kom
KEPALA DESA RANUYOSO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 09 Mei 2022

Nomor : 005/ ~~286~~ /427.100/2022
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Undangan

Kepada

- Yth. 1. Kepala Desa Sumberpetung;
2. Kcpala Desa Wates Kulon;
3. Kepala Desa Tegalbangsri;
4. Kepala Desa Wonoayu;
5. Kepala Desa Alun-Alun;
6. Kepala Desa Ranuyoso;
7. Kepala Desa Penawungan.
di

RANUYOSO

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Lumajang nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Pasal 10 Ayat 1 dijelaskan bahwa Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti. Sehubungan dengan masih terdapat kekosongan Perangkat Desa di Desa Saudara sampai saat ini, maka bersama ini dimohon kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Mei 2022
Pukul : 08.30 WIB
Acara : Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Serentak Tahun 2022
Tempat : Ruang KB Kec Ranuyoso
Catatan : 1. Wajib mematuhi protokol kesehatan;
2. Tidak boleh diwakilkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT RANUYOSO


ENDH SETTO ARIYANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750323 200212 1 005

LAMPIRAN 4

SKM Kec Ranuyoso Tahun 2022

RATA-RATA NILAI IKM TAHUN 2022

KECAMATAN RANUYOSO

NO	TRIWULAN	NILAI IKM
1	I	79.98
2	II	80.03
3	III	80.1
4	IV	80.18
	RATA-RATA	80.0725

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KECAMATAN RANUYOSO

KABUPATEN LUMAJANG

BULAN/ TRI BULAN / SEMESTER / PERIODE I TAHUN 2022

NILAI IKM

79,98

NAMA LAYANAN :

RESPONDEN

JUMLAH : 61

JENIS KELAMIN : L : 37 P : 24

PENDIDIKAN : SD : 23

SMP : 10

SMA : 28

DIII : 0

S1 : 2

S2 : 0

PERIODE SURVEI : BULAN JANUARI s.d BULAN MARET 2022

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KECAMATAN RANUYOSO

KABUPATEN LUMAJANG

BULAN/ TRI BULAN / SEMESTER / PERIODE II TAHUN 2022

NILAI IKM

80,03

NAMA LAYANAN :

RESPONDEN

JUMLAH : 60

JENIS KELAMIN : L : 31 P : 29

PENDIDIKAN : SD : 17

SMP : 10

SMA : 27

DIII : 1

S1 : 5

S2 : 0

PERIODE SURVEI : BULAN APRIL s.d BULAN JUNI 2022

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KECAMATAN RANUYOSO

KABUPATEN LUMAJANG

BULAN/ TRI BULAN / SEMESTER / PERIODE III TAHUN 2022

NILAI IKM

80,10

NAMA LAYANAN :

RESPONDEN

JUMLAH : 61

JENIS KELAMIN : L : 34 P : 27

PENDIDIKAN : SD : 14

SMP : 11

SMA : 32

DIII : 0

S1 : 4

S2 : 0

PERIODE SURVEI : BULAN JULI s.d BULAN SEPTEMBER 2022

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KECAMATAN RANUYOSO

KABUPATEN LUMAJANG

BULAN/ TRI BULAN / SEMESTER / PERIODE IV TAHUN 2022

NILAI IKM

80,18

NAMA LAYANAN :

RESPONDEN

JUMLAH : 60

JENIS KELAMIN : L : 29 P : 31

PENDIDIKAN : SD : 23

SMP : 10

SMA : 21

DIII : 0

S1 : 6

S2 : 0

PERIODE SURVEI : BULAN OKTOBER s.d BULAN DESEMBER 2022

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kee_ranuyoso@lumajangkab.go.id

TANDA TERIMA APEDes 2022, RKPDes 2022, dan LPPDes 2022

NO	DESA	LPPDes 2022			RKPDes 2022			APEDes 2022		
		TGL	NAMA	TANDA TANGAN	TGL	NAMA	TANDA TANGAN	TGL	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ranuyoso	31/3/22	Samsul	[Signature]	27/9	Samsul	[Signature]	6/01	SAMSUL	[Signature]
2	Ranubedali	30/3/22	Siti A	[Signature]	27/9	Siti A	[Signature]	5/01	Siti A	[Signature]
3	Wates Wetan	31/3/22	Ariska	[Signature]	27/9	Ariska	[Signature]	4/01	Ariska	[Signature]
4	Wates Kulon	31/3/22	Ika	[Signature]	27/9	Ika	[Signature]	4 Jan	Ika	[Signature]
5	Penawungan	30/3/22	Fasty	[Signature]	27/9	Fasty	[Signature]	4/01	Fasty	[Signature]
6	Jenggong	31/3/22	Rahman	[Signature]	27/9	Rahman	[Signature]	5/1/22	Rahman	[Signature]
7	Tegalbangari	30/3/22	Firly	[Signature]	28/9	Firly	[Signature]	5/1/22	Firly	[Signature]
8	Meninjo	31/3/22	Luluk	[Signature]	28/9	Luluk	[Signature]	5/01/22	Luluk	[Signature]
9	Sumberpetung	31/3/22	Badri	[Signature]	27/0	Badri	[Signature]	6/1/22	BADRI	[Signature]
10	Alun-Alun	31/3/22	Amud	[Signature]	30/0	Amud	[Signature]	4/01	Amud	[Signature]
11	Wonoayu	31/3/22	Nurik	[Signature]	28/9	Nurik	[Signature]	5/1/22	Nurik	[Signature]

